

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO:
112/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP PRAKTIK AKAD *IJĀRAH*
PADA ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN BANGKALAN
(Studi Kasus Angkutan Kota Jalur Junok-Tanjung Bumi)**

SKRIPSI

**Oleh :
Nur Azizah
NIM : C92218164**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Azizah
NIM : C92218164
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Perdata Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Akad *Ijarah* Pada Angkutan Umum Di Kabupaten Bangkalan (Studi Kasus Angkutan Kota Jalur Junok - Tanjung Bumi)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Maret 2022
Saya yang menyatakan




Azizah
NIM. C9221864

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Akad *Ijārah* Pada Angkutan Umum Di Kabupaten Bangkalan (Studi Kasus Angkutan Kota Jalur Junok-Tanjung Bumi)” yang ditulis oleh Nur Azizah NIM. C92218164 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 23 Maret 2022
Pembimbing,




Dr. H. Sumarkan, M.Ag
NIP. 196408101993031002

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Nur Azizah NIM C92218164 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 14 April 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I


Dr. H. Sumarkan, M.Ag
NIP. 196408101993031002

Penguji II


Dr. Sarfuri, M.Fil.I
NIP. 197601212007101001

Penguji III



Siti Tatmainul Qulub, M.S.I
NIP. 198912292015032007

Penguji IV


Rizky Abrian, M.Hum
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 14 April 2022
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan




Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Azizah
NIM : C92218164
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : oosnurazizah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Akad *Ijarah* Pada Angkutan Umum Di Kabupaten Bangkalan (Studi Kasus Angkutan Kota Jalur Junok-Tanjung Bumi)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Mei 2022

Penulis

Nur Azizah

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik akad *ijārah* pada angkutan umum di Kabupaten Bangkalan (Studi kasus angkutan kota jalur Junok-Tanjung Bumi)". Rumusan Masalah dari penelitian ini yakni 1. Bagaimana praktik akad *ijārah* pada angkutan kota di Kabupaten Bangkalan jalur Junok-Tanjung Bumi, 2. Bagaimana analisis Fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik akad *ijārah* pada angkutan kota di Kabupaten Bangkalan jalur Junok-Tanjung Bumi.

Data dalam penulisan skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan di sepanjang jalur angkutan umum Kabupaten Bangkalan khususnya jalur Junok-Tanjung Bumi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan deduktif, yakni mendeskripsikan teori Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 untuk menganalisis praktik akad *ijārah* pada angkutan umum jalur Junok-Tanjung Bumi Bangkalan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik akad *ijārah* pada angkutan umum di Kabupaten Bangkalan khususnya jalur Junok-Tanjung Bumi masih terdapat banyak kecacatan/ kecurangan. Beberapa sopir tidak patuh pada kesepakatan yang telah dibuat karena dianggap merugikan pihak sopir. Kerugian yang kerap dirasakan oleh penumpang, yakni oper penumpang, beberapa sopir kerap menurunkan penumpang meskipun belum sampai pada tujuannya, tambahan upah/ *ujrah* yang diminta oleh sopir untuk menghindari kerugian. Kecurangan yang dilakukan dalam praktik akad *ijārah* ini melanggar ketentuan syarat sah *ijārah* dalam Hukum Islam dan ketentuan dalam Fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 mengenai ketidakjelasan manfaat, waktu sewa dan nominal *ujrah*.

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran kepada kedua belah pihak agar lebih memperhatikan akad yang telah ditetapkan, lebih teliti untuk menghindari kemungkinan konflik yang akan terjadi. Untuk Pemerintah Daerah agar lebih tegas lagi dalam mengatur kedisiplinan angkutan umum, terlebih mengenai tarif yang digunakan. Dan untuk peneliti selanjutnya agar skripsi ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian yang lebih lanjut mengenai akad *ijārah* pada angkutan umum.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TEORI <i>IJĀRAH</i> DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017	21
A. <i>Ijārah</i> dalam Hukum Islam	21
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	21
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	22
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	25
4. Macam-macam <i>Ijārah</i>	28
5. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijārah</i>	29
6. Konsep <i>Ujrah</i>	30

B. Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017	31
1. Pengertian Fatwa	31
2. Dasar Hukum Fatwa	32
3. Fatwa Sebagai Sumber Hukum	33
4. Isi Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017	33
BAB III PRAKTIK AKAD <i>IJĀRAH</i> PADA ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN BANGKALAN	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
B. Praktik Akad <i>Ijārah</i> Pada Angkutan Umum Di Kabupaten Bangkalan	45
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP PRAKTIK AKAD <i>IJĀRAH</i> PADA ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN BANGKALAN	56
A. Analisis Praktik Akad <i>Ijārah</i> Pada Angkutan Umum Di Kabupaten Bangkalan	59
B. Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Akad <i>Ijārah</i> Pada Angkutan Umum Di Kabupaten Bangkalan	59
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

1.1 Isi Fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017	34
1.2 Luas Wilayah dan Jumlah Desa Di Setiap Kecamatan	39
1.3 Jarak Kabupaten Kota ke Kecamatan	40
1.4 Data Kepadatan Penduduk Kabupaten Bangkalan.....	42
1.5 Tabel Kesimpulan Hasil Wawancara.....	52



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memiliki Hukum yang bertujuan untuk mengatur seluruh kehidupan manusia, bersifat dinamis, universal, dan fleksibel. Mempunyai ketentuan yang luas, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Memiliki kemampuan untuk memenuhi serta melindungi berbagai kepentingan manusia.¹ Syariah Islam sangat memperhatikan keperluan dan kemaslahatan kehidupan manusia dan seluruh makhluk-Nya, karena agama Islam merupakan agama yang mengutamakan kemaslahatan umat.

Dalam merealisasikan syariah Islam, para ulama dan cendekiawan memegang peranan penting agar umat muslim melaksanakan aturannya sesuai yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Karena pada dasarnya, manusia menginginkan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Hal tersebut harus diikuti dengan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.² Islam memberikan petunjuk kepada manusia agar dapat menjalani kehidupannya dengan baik dan benar. Petunjuk ini bukan hanya sebatas hubungan manusia dengan pencipta-Nya (syariah ibadah) tetapi juga mengatur hubungan antar manusia (syariah muamalah).³

¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1999), 46.

² Hasbi Umar, *Nalar Fikih Kontemporer* (Jakarta: Garung Persada Press, 2007), 1.

³ Rozalindah, *Kompilasi Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2017).

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, yang menandakan bahwa ia selalu membutuhkan orang lain untuk berbagi kemanfaatan dalam segala urusan. Manusia harus pandai dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti halnya melakukan pertukaran dan perdagangan dengan cara jual beli, sewa menyewa, dan perbuatan *Muamalah* yang lainnya. Telah disebutkan dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".(Q.S. An-Nisa [4] : 29)⁴

Allah melarang kita mengonsumsi harta dengan cara yang batil (cara yang tidak benar). Ayat di atas menerangkan bahwa batil dalam perdagangan merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam. Dalam perdagangan disebut batil jika terdapat unsur judi, penipuan, riba, dan hal lain yang mengandung kebatilan. Perbuatan yang dilarang dalam nash Al-Qur'an juga disebut batil seperti halnya korupsi, mencuri, merampok, dan sebagainya. Perdagangan didalam Islam harus mengandung unsur suka sama suka atau sama-sama rela. Aktivitas perdagangan bukan hanya jual beli, ada sewa menyewa, kerja sama dan lain sebagainya.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), 65.

Islam mengajarkan pemeluknya untuk ber-muamalah dengan baik, jujur, halal, dan bermanfaat bagi kedua belah pihak agar dijauhkan dari segala kerusakan.⁵ Salah satu muamalah yang banyak dilakukan yakni praktik upah mengupah yang biasa dikatakan akad *ijārah*. *ijārah* merupakan jual beli manfaat atas suatu benda.⁶ Fatwa DSN-MUI mendefinisikan *ijārah* sebagai akad sewa menyewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau *ajir* dengan *musta'jir* untuk mengganti manfaat yang telah didapat dengan *ujrah*, dapat berupa manfaat barang atau jasa. Helmi Karim mendefinisikan *ijārah* secara bahasa yakni upah atau imbalan atau ganti. Dengan pengertian umum adanya upah karena telah melakukan pekerjaannya atau adanya kemanfaatan suatu benda.⁷ Lebih luas lagi makna *ijārah* yaitu akad atas tukar menukar manfaat dengan imbalan, yang mana menjual manfaat dari suatu benda bukan menjual fisik dari benda tersebut.

Al-Zuhaily mendefinisikan *ijārah* menurut bahasa yakni *bai' al-manfāah* atau jual beli manfaat. Perbedaan antara *ijārah* dengan jual beli hanya terletak pada objeknya saja. Objek *ijārah* berupa manfaat atas barang atau manfaat dari tenaga kerja/ jasa, sedangkan jual beli, objeknya adalah barang.⁸ *Ijārah* menurut istilah merupakan akad yang biasa digunakan untuk mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa pada waktu tertentu dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Konsep imbalan dalam *ijārah*

⁵ Nasroen Harun, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), vii.

⁶ Rozalindah, *Kompilasi Fikih Ekonomi Syariah...*, 129.

⁷ Helmi Karim, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997), 113.

⁸ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: CV Karya Abadin Jaya, 2015), 68.

diperoleh atas manfaat dari barang yang telah disewakan atau upah dari suatu pekerjaan tertentu.

Ijārah/ sewa menyewa dibagi dalam dua bentuk yaitu *ijārah 'ain* dan *ijārah 'amal*. *ijārah 'ain* adalah *ijārah* atas benda, yang bertujuan mengambil manfaat dari benda dengan tidak memindahkan kepemilikan atas benda tersebut, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, seperti sewa rumah. *ijārah 'amal* adalah *ijārah* atas pekerjaan/ perbuatan manusia. *ijārah* ini menggunakan sistem upah mengupah atas jasa yang telah diperoleh dari pekerja.⁹

Ijārah menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang sering dilakukan oleh manusia, baik berupa penjualan jasa/ bekerja kepada orang lain atau penyewaan barang. Dalam penjualan jasa/ hubungan kerja, harus jelas upah yang akan didapat, bentuk pekerjaan, dan batas waktu kerja. Hal tersebut demi kemaslahatan kedua belah pihak agar meminimalisir terjadinya permasalahan dikemudian hari.

Islam menyebut upah dengan kata *ujrah*. Pada dasarnya upah bukan hanya perihal uang/ materi, tetapi juga penghargaan atas jerih payah seseorang yang telah bekerja. Upah/ *ujrah* diberikan sesuai dengan perjanjian/ akad yang telah ditetapkan, sebab adanya perjanjian/ akad, akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak. Seperti halnya

⁹ Tim MES Tazkia, *Bunga Rampai, Hitam Putih Ekonomi Islam* (Bandung: Gulali Edukasi Indonesia, 2021), 187.

kewajiban penyewa/ penerima jasa untuk memberikan upah yang layak sesuai dengan syariah Islam.¹⁰

Pemberian upah harus disesuaikan dengan pekerjaan/ tenaga yang telah diluankan. Sudah seharusnya pekerja mendapatkan upah yang layak, karena upah diperoleh atas manfaat yang telah diberikan. Pembayaran upah harus sesuai dengan kesepakatan, tidak kurang dan tidak lebih.¹¹ Tidak ada pengurangan upah tanpa pengurangan pekerjaan, karena hal tersebut merupakan ketidakadilan. Penyewa/ penerima jasa harus bersikap adil, dan pekerja harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati sebelumnya.

Praktik akad *ijārah* sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya angkutan umum. Angkutan umum banyak digunakan karena sangat membantu untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat tujuannya. Terdapat beberapa angkutan umum seperti angkutan kota yang terdiri dari bis, minibus, len, dan lain-lain.¹² Pada angkutan umum sistem akad *ijārah* terjadi pada penumpang yang membayar jasa yang telah diberikan sopir. Sopir bermanfaat karena telah mengantarkan penumpang pada tempat tujuannya, maka dari itu penumpang mempunyai kewajiban untuk membayar upah sesuai ketentuan di awal.

Di setiap daerah pasti terdapat angkutan umum yang memudahkan manusia untuk bepergian ketempat tujuan, salah satunya di Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Bangkalan terletak di ujung pulau Madura yang

¹⁰ Djumialdji, *Perjanjian Kerja* (Jakarta: Bukit Aksara, 1994), 39.

¹¹ Alfalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2* (Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Wakaf, 1995), 361.

¹² Suwardjoko Warpani, *Merencanakan Sistem Perangkutan* (Bandung: ITB Press, 1990).

berdekatan dengan Surabaya. Terdapat angkutan kota yang lalu lalang di setiap harinya, salah satunya len. Len/ angkot di Bangkalan terbagi dalam beberapa jalur, ada yang jalur barat, timur, selatan, dan utara. Di jalur Utara ini terdapat len yang mencari penumpang dari arah Junok dengan tujuan akhir paling jauh yakni Tanjung Bumi. Tidak ada peraturan yang menetapkan tarif/ *ujrah* melainkan hanya tertulis bahwa tarif disesuaikan dengan jarak tempuh, sesuai dengan pasal 163 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 8 Tahun 2015.¹³

Proses akad *ijārah* yang terjadi pada angkutan kota/ len di Kabupaten Bangkalan jalur Junok-Tanjung Bumi terdapat beberapa hal yang membuat penumpang merasa tidak nyaman/ tidak puas terhadap pelayanannya. Beberapa sopir len meminta *ujrah* lebih, tidak sesuai dengan kesepakatan diawal dan terdapat sopir yang menurunkan penumpang sebelum sampai pada tujuannya. Dalam hal ini, sopir angkot semena-mena menambah tarif/ menurunkan penumpang. Dengan begitu, penumpang menjadi pihak yang rentan dirugikan dengan sifat sopir yang tidak mau ambil rugi.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang ada yakni beberapa sopir angkot/ len jalur Junok-Tanjung Bumi ingkar terhadap akad yang sudah disepakati diawal. Penulis akan menganalisis permasalahan tersebut dengan Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijārah*. Untuk mengetahui Hukum dari praktik yang terjadi antara sopir angkot dengan penumpang, maka

¹³ PERDA Kabupaten Bangkalan No. 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, n.d.

penulis mengangkat judul "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Akad *Ijarah* Pada Angkutan Umum Di Kabupaten Bangkalan" (Studi kasus angkutan kota jalur Junok-Tanjung Bumi).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dijadikan acuan dalam identifikasi masalah, sebagai berikut :

1. Praktik akad *ijarah* pada angkutan kota di Kabupaten Bangkalan jalur Junok-Tanjung Bumi
2. Sopir meminta *ujrah* melebihi kesepakatan saat akad
3. Sopir menurunkan penumpang tidak pada tujuannya
4. Potensi merugikan salah satu pihak
5. Dampak dari pembatalan/ pemutusan akad secara sepihak
6. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik akad *ijarah* pada angkutan kota di Kabupaten Bangkalan jalur Junok-Tanjung Bumi

Dengan adanya identifikasi masalah di atas, penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas agar dapat terfokuskan dan tidak melebar yakni sebagai berikut:

1. Praktik akad *ijarah* pada angkutan kota di Kabupaten Bangkalan jalur Junok-Tanjung Bumi

2. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik akad *ijārah* pada angkutan umum di Kabupaten Bangkalan jalur Junok-Tanjung Bumi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik akad *ijārah* pada angkutan kota di Kabupaten Bangkalan jalur Junok-Tanjung Bumi?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik akad *ijārah* pada angkutan kota di Kabupaten Bangkalan jalur Junok-Tanjung Bumi?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ialah gambaran secara ringkas mengenai penelitian atau kajian terdahulu berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, agar tidak terjadi duplikasi penelitian atau kajian.¹⁴ Dari hasil pengamatan penulis tentang penelitian atau kajian terdahulu, penulis menemukan beberapa kajian diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Reski Mulyana yang berjudul “Implementasi Konsep *ijārah* Dalam Tarif Pembayaran Angkutan Umum *Pete-Pete* Pada

¹⁴ Tim Penulis Fakultas syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 8.

Dinas Perhubungan Kota Palopo”.¹⁵ Skripsi ini membahas tentang pemberlakuan tarif pembayaran pada angkutan umum (*Pete-Pete*) di Kota Palopo, sekaligus menganalisa bagaimana konsep *ijārah* terhadap tarif tersebut. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa tarif pembayaran angkutan umum *Pete-Pete* di kota Palopo telah sesuai dengan peraturan Walikota Nomor 121/1/2015 dan tidak bertentangan dengan konsep Hukum Islam. Akan tetapi menimbulkan beberapa reaksi penumpang, baik yang merasa dirugikan, diuntungkan, dan tidak memperasalahkan tarif tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Lailatus Saedah yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 dan 5 Terhadap Tarif Angkutan Umum (Studi Kasus Angkutan Len di Joyoboyo Surabaya)”.¹⁶ Skripsi ini membahas tentang sistem tarif pembayaran angkutan len di Joyoboyo dan bagaimana analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 pasal 4 dan 5 terhadap tarif pembayaran tersebut. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa sistem tarif pembayaran di angkutan len Joyoboyo Surabaya pada praktiknya belum sesuai dengan yang sudah ditentukan, karena beberapa sopir melakukan pelanggaran. Menurut Hukum Islam, adanya pelanggaran yang menimbulkan adanya ketidak-ridhoan antara kedua belah pihak membuat akad yang digunakan tidak sah. Dalam analisis UU No. 8 Tahun

¹⁵ Reski Mulyana, “Implementasi Konsep Ijarah Dalam Tarif Pembayaran Angkutan Umum Pete-Pete Pada Dinas Perhubungan Kota Palopo” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020).

¹⁶ Lailatus Saedah, “Analisa Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 Dan 5 Terhadap Tarif Angkutan Umum (Studi Kasus Angkutan Len Di Joyoboyo Surabaya)” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

1999 pasal 4 dan 5 menerangkan bahwa pelanggaran yang telah diperbuat sopir len tersebut berhak diberi sanksi.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ferina Annisa yang berjudul “Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perkotaan Bagi Mahasiswa di Kota Malang (Perspektif Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 dan Maqasid Syari’ah)”.¹⁷ Skripsi ini membahas tentang tarif angkutan umum perkotaan bagi mahasiswa kota Malang dalam perspektif Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 dan Maqasid Syariah. Hasil pembuktiannya bahwa masih banyak sopir yang melakukan pelanggaran terhadap tarif yang telah ditentukan dalam Peraturan Walikota. Dalam pandangan maqasid syariah, pemberlakuan tarif angkutan umum tersebut bertentangan dengan salah satu tujuan Hukum Islam yakni menjaga harta. Banyaknya sopir yang liar dalam menentukan tarif, menyebabkan adanya kerugian salah satu pihak.

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian terdahulu atau karya-karya yang telah ada. Penulis mengkaji analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik akad *ijārah* pada angkutan umum di Kabupaten Bangkalan (studi kasus angkutan kota jalur Junok-Tanjung Bumi). Pembahasan akad *ijārah* berfokus pada penentuan tarif/ *ujrah* dan waktu sewa jasa/ pemberian manfaat yang telah ditetapkan diawal.

¹⁷ Ferina Annisa, “Permemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perkotaan Bagi Mahasiswa Di Kota Malang (Perspektif Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 Dan Maqasid Syariah)” (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017).

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berkaitan erat dengan fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik akad *ijārah* pada angkutan kota di Kabupaten Bangkalan jalur Junok-Tanjung Bumi
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik akad *ijārah* pada angkutan kota di Kabupaten Bangkalan jalur Junok-Tanjung Bumi.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun nilai guna yang dihadapkan dari hasil yang dicapai melalui penelitian ini antara lain sebagai berikut :

Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam ranah Hukum Islam. Selain itu dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih bagi semua kalangan baik mahasiswa, atau masyarakat yang bekerja sebagai sopir angkutan umum juga penumpang untuk lebih memperhatikan ketentuan akad yang digunakan agar sesuai dengan prinsip syariah.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional, memuat masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian, kemudian didefinisikan secara jelas. Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya :

Hukum Islam Perintah yang mengatur tingkah laku orang Islam dalam segala aspek, berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul.¹⁸ Pada penelitian ini penulis berfokus pada Hukum Islam mengenai akad *ijārah*.

Fatwa DSN MUI Suatu Hukum yang ditetapkan atas dasar kasus, atau peristiwa yang terjadi. Ketetapan tersebut untuk memberikan jalan agar Hukum Islam dapat selaras dengan perkembangan zaman.¹⁹ Pada penelitian ini penulis menggunakan Fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijārah*.

Akad *Ijārah* Akad dalam hal pemindahan hak pakai atas barang atau jasa pada waktu yang telah ditentukan dengan imbalan/upah sewa, yang mana tidak disertai pemindahan hak milik atas barang sewa.²⁰ Pada penelitian ini penulis membahas *ijārah* dalam segi pemberian manfaat berupa

¹⁸ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.

¹⁹ Muhammad Saifuddin Zuhri, “Analisi Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Ujrah Kuli Bangunan Di Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 41.

²⁰ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 22.

jasa.

Angkutan umum Pemindahan barang/ orang menggunakan kendaraan tertentu pada wilayah perkotaan dengan rute yang teratur dan telah ditentukan.²¹ Pada penelitian ini, penulis menggunakan objek angkutan umum jalur/ rute Junok-Tanjung Bumi, Bangkalan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan agar tersusun secara sistematis.²² Penulis melakukan penelitian terhadap praktik akad *ijārah* pada angkutan umum di Kabupaten Bangkalan (studi kasus angkutan kota jalur Junok-Tanjung Bumi) perspektif Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017. Metode yang digunakan yakni :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini dilaksanakan dengan orientasi pengumpulan data di lapangan dengan kriteria valid dan obyektif.²³ Peneliti dapat terjun secara langsung ke lapangan untuk mengamati praktik akad *ijārah* pada angkutan umum di Kabupaten Bangkalan. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kualitatif, serta analisis terhadap kejadian atau peristiwa

²¹ Cut Mutiawati. Dkk, *Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Jalan Raya* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 1.

²² Masruhan, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: IAIN Press, 2014), 42.

²³ Sugiono, *Metode Penelitian KUantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 224.

yang telah diamati dengan logika ilmiah.²⁴ Dari pendekatan tersebut akan mendapatkan deskriptif berupa perkataan atau tulisan dari pihak-pihak atau kejadian yang telah diamati. Pihak-pihak yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah penumpang dan sopir angkot di Kabupaten Bangkalan jalur Junok-Tanjung Bumi.

2. Data yang dikumpulkan

Penelitian lapangan menggunakan data langsung dari lapangan yang sudah melalui proses pengamatan.²⁵ Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yakni praktik akad *ijārah* pada angkutan kota jalur Junok-Tanjung Bumi, Bangkalan perspektif Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017. Data yang dikumpulkan sebagai berikut :

- a) Data tentang profil Kabupaten Bangkalan tepatnya pada jalur Junok-Tanjung Bumi.
- b) Data tentang praktik akad *ijārah* pada angkutan kota/ len di Kabupaten Bangkalan jalur Junok-Tanjung Bumi.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan asal dari data yang diperoleh.²⁶ Sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

- a) Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari interviu, kuesioner, observasi, dokumentasi, dan lain-lain. Pada

²⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 5.

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian KUantitatif Kualitatif Dan R & D...*, 194.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 107.

penelitian ini, penulis melakukan observasi disepanjang jalur Junok-Tanjung Bumi dan wawancara terhadap pihak yang terkait akad *ijārah* pada angkutan kota jalur Junok-Tanjung Bumi Bangkalan, yang meliputi wawancara kepada :

- 1) Sopir angkutan kota/ len
 - 2) Penumpang.
- b) Sumber data sekunder merupakan sumber data penunjang yang membantu memperkuat dan menambah penjelasan atas sumber-sumber data primer.²⁷ Berikut data sekunder yang menjadi acuan penulis :
- 1) Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bangkalan
 - 2) Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bangkalan 2021
 - 3) Data Agregat Kependudukan Kabupaten Bangkalan 2021
4. Teknik Pengumpulan Data

Tahap ini masuk pada tahap paling strategis dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan cara penulis untuk menentukan apakah data tersebut telah memenuhi standar.²⁸ Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

²⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 37.

²⁸ Boedi dan Beni Ahmad Saebani Abdullah, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 203.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengamatan baik secara langsung atau tidak langsung oleh peneliti terhadap objek penelitian.²⁹ Pada tahap ini, peneliti melihat dan mengamati praktik akad *ijārah* yang terjadi pada angkutan kota Bangkalan khususnya jalur Junok-Tanjung Bumi. Teknik ini juga dipergunakan untuk mengetahui letak geografis dan kondisi lingkungan pada objek penelitian yakni kota Bangkalan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang terjadi antara pihak yang bertanya atau mengajukan pertanyaan dengan pihak yang menjawab pertanyaan dengan tujuan memperoleh data untuk penelitian.³⁰ Dalam penelitian ini pertanyaan bersifat terbuka dan lentur dan semakin mengarah pada kedalaman informasi atau biasa disebut dengan metode wawancara tidak terstruktur.³¹ Informan yang akan diwawancarai oleh peneliti yaitu supir angkutan kota/ len dan penumpang.

5. Teknik Pengolahan Data

Untuk mempermudah analisis data, data yang diperoleh akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) *Checking* adalah kegiatan mengecek ulang data yang diperoleh, memeriksa lembar wawancara, observasi, maupun dokumentasi agar

²⁹ Djam'an dan Aan Komariah Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 105.

³⁰ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 186.

³¹ Arikunto, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal...*, 27.

mengetahui kelengkapan data yang sudah diperoleh. Data yang ditelaah ulang yakni hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi yang dilakukan peneliti dengan penumpang dan sopir angkot di Kabupaten Bangkalan jalur Junok-Tanjung Bumi.

- b) *Organizing* adalah pengumpulan/ pengelompokan data yang diperoleh sesuai dengan spesifikasinya. Tujuannya untuk mempermudah peneliti dalam proses analisis penelitian. Data yang dikelompokkan yakni data mengenai akad *ijārah* pada angkutan umum di Kabupaten Bangkalan khususnya jalur Junok-Tanjung Bumi.
- c) *Analizing* adalah kegiatan menganalisis data dengan teori menurut teknik analisis yang telah ditetapkan.³² Dalam penelitian ini data praktik akad *ijārah* pada angkutan umum di Kabupaten Bangkalan di analisis dengan teori Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN/-MUI/IX/2017.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara untuk menyajikan data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk meningkatkan penelitian terhadap permasalahan yang diteliti.³³ Berikut merupakan Teknik analisis data yang digunakan:

³² Muh. Fitrah dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 30.

³³ Ajat Rukayat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 52.

- a) Deskriptif merupakan metode pengilustrasian peristiwa secara terstruktur, konkret dan tepat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Metode ini digunakan untuk menganalisis fakta di lapangan.
- b) Deduktif merupakan metode analisis dari umum ke khusus dengan mengemukakan ketetapan Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 untuk menganalisis praktik akad *ijārah* yang terjadi di angkutan kota/ len jalur Junok-Tanjung Bumi Bangkalan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan uraian tentang gambaran alur logis dari struktur pembahasan skripsi.³⁴ Penulisan skripsi terbagi atas lima bab, yang masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, berikut sistematika penulisan skripsi ini:

Bab Pertama, yakni pendahuluan yang memperkenalkan secara metodologis terkait penelitian ini, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas tentang landasan teori *ijārah* dalam Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 yang meliputi pengertian *ijārah*, dasar Hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, macam-macam *ijārah*, pembatalan dan berakhirnya *ijārah*, konsep *ujrah* dalam *ijārah*,

³⁴ Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*...10

pengertian fatwa, dasar Hukum fatwa, fatwa sebagai sumber hukum, serta isi fatwa DSN-MUI No: 112/DSN/-MUI/IX/2017

Bab Ketiga, berisi praktik akad *ijārah* pada angkutan kota jalur Junok-Tanjung Bumi Bangkalan yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan praktik akad *ijārah* pada angkutan kota jalur Junok-Tanjung Bumi Bangkalan.

Bab Keempat, analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik akad *ijārah* pada angkutan kota jalur Junok-Tanjung Bumi Bangkalan yang meliputi : analisis praktik akad *ijārah* pada angkutan kota jalur Junok-Tanjung Bumi Bangkalan dan analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik akad *ijārah* pada angkutan kota jalur Junok-Tanjung Bumi Bangkalan.

Bab Kelima, yakni penutup, meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Dan terdapat saran kepada seluruh pembaca baik mahasiswa, civitas akademik maupun masyarakat secara umum.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TEORI *IJĀRAH* DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017

A. *Ijārah* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *ijārah*

Pengertian *ijārah* menurut bahasa yakni upah.¹ Sedangkan menurut syara', *ijārah* yakni akad yang digunakan dalam mendapatkan manfaat dengan disertai penggantian.² Sehingga *ijārah* dapat dikatakan suatu akad yang memindahkan hak guna/ manfaat atas barang ataupun jasa, dengan adanya upah atas sewa dalam waktu tertentu dan tidak diikuti dengan pemindahan hak milik atas barang tersebut.³

Pengertian *ijārah* menurut ulama fiqh sebagai berikut. Ulama Syafi'iyah mengemukakan bahwa *ijārah* merupakan akad yang digunakan atas manfaat disertai pengganti.⁴ Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa *ijārah* merupakan akad yang memperbolehkan pemberian manfaat yang disengaja dan diketahui dari barang yang disewa disertai dengan imbalan.⁵

Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijārah* merupakan

¹ Aliy As'ad, *Tarjamah Fathul Mu'in 2* (Kudus: Menara Kudus, 1979), 286.

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13, Terj. Kamaluddin A. Marzuki* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 7.

³ Sri Nurhayati and Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 216.

⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 114.

kepemilikan suatu manfaat yang mubah, dalam waktu yang telah ditentukan dan disertai imbalan.

Ijārah dalam arti luas mempunyai arti suatu akad atas penukaran manfaat disertai imbalan, yang menunjukkan bahwa *ijārah* hanya menjual manfaat dari suatu benda atau jasa, tidak menjual ‘*ain* barang tersebut. Jadi bendanya tidak berkurang sedikitpun. Terjadinya perpindahan manfaat dari suatu benda/ sewa-menyewa seperti rumah, kendaraan, atau manfaat dari suatu karya seperti musik dan pekerja.⁶

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Jumhur Ulama’ sepakat bahwa hukum asal dari *ijārah* yakni boleh atau mubah apabila dilakukan sesuai dengan Syariat Islam, berdasarkan Al-Qur’an, Hadits dan Ijma’. Para *Fuqaha* menyepakati *ijārah* sah hanya untuk barang yang dapat disewakan dan memberikan manfaat tanpa dikonsumsi ‘*ain* dari barang tersebut. Tidak untuk barang seperti lilin, makanan, bahan bakar dan lain-lain yang seharusnya dijual, bukan untuk disewakan. Berikut dasar Hukum *ijārah*:

a. Al-Qur’an

Surat At-Talaq ayat 6

أَسْكُنُوا هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُم
فَسَتْرَضِعُ لَهُنَّ ۗ أٰخِرٌ

⁶ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 52.

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S. At-Talaq [65] : 6)⁷

Surat Al-Qasas ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ

٤٠٤٠

Artinya : “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”(Q.S. Al-Qasas [28] : 26)⁸

Surat Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ
الرِّضَاعَةَ^٧ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى
الْوَالِدَاتِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan

⁷ Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*..., 446

⁸ *Ibid.*, 310

kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapuh dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 223)⁹

b. Hadits Nabi

Dari ‘Ali bin Abi Thalib ra, dia berkata :

عن علي، قال: اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَرَنِي فَأَعْطَيْتُ الْحَجَامَ أَجْرَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Rasulullah saw pernah berbekam, dan menyuruhku untuk memberikan upah kepada tukang bekamnya.¹⁰

Riwayat Ibnu Maajah, Rasulullah saw bersabda :

عن عبدالله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

⁹ Ibid., 29.

¹⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, hadits nomor 2434*, Lidwa Pustaka i-software-kitab Sembilan Imam

Artinya : ‘Dari Abdillah bin Umar ia berkata : Berkata Rasulullah SAW : Berikanlah upah kepada pekerja, sebelum kering keringatnya.’¹¹

c. *Ijma’*

Pada masa sahabat, umat Islam telah *berijma’* bahwa *ijārah* diperbolehkan karena bermanfaat bagi umat manusia.¹² *ijārah* disyariatkan dengan tujuan agar dapat meringankan kehidupan dalam sehari-hari. Karena ada orang yang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, sedangkan disisi lain ada yang memiliki tenaga untuk bekerja namun tidak mempunyai uang. Maka dari itu keduanya bisa saling mendapatkan keuntungan dengan adanya *ijārah*.

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Menurut Jumhur Ulama’, ada empat rukun *ijārah*, yakni sebagai berikut :¹³

a. Orang yang berakad (*‘aqid*)

Orang yang melaksanakan perjanjian dinamakan *‘aqid*, yang terdiri dari orang yang menyewakan (*mu’jir*) dan orang yang menyewa (*musta’jir*).

b. *Sighat akad*

Sighat akad merupakan pernyataan dari kedua belah pihak atas kerelaan melakukan perjanjian/ kontrak.¹⁴

c. Upah (*Ujrah*)

¹¹ Ibid., nomor 2154

¹² Syafe’i, *Fiqh Muamalah...*,124

¹³ Ibid., 125.

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 51

Ujrah merupakan imbalan/ upah yang diberikan kepada pihak yang menyewakan atau pihak yang mengerjakan suatu perintah, dengan aturan *ujrah* harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁵

d. Manfaat

Manfaat didapatkan atas barang yang disewakan atau jasa yang telah digunakan. Manfaat harus diketahui dengan cara menjelaskan manfaat dari barang yang disewa atau menjelaskan rincian pekerjaan yang akan dilakukan.¹⁶

Syarat sah *ijārah* sebagai berikut :

a. 'Aqid

Aqid yakni orang yang melakukan akad, *mu'jir* selaku pemilik barang, dan *musta'jir* sebagai penyewa. Kedua belah pihak yang melakukan akad harus memiliki kemampuan, berakal dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Madzhab Syafi'i dan Hanafi memberikan syarat tambahan yakni baligh.¹⁷ Tetapi madzab Maliki dan Hambali menetapkan bahwa anak yang belum baligh boleh melakukan akad *ijārah* asalkan diperbolehkan oleh walinya.¹⁸

b. Ijab Kabul (*sighat*)

¹⁵ Labib Mz, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), 43.

¹⁶ Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, 126.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terj. Nor Hasanuddin, Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 205

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 231

Sighat dapat dilakukan dengan lafadz atau ucapan secara lisan, tulisan bahkan dengan isyarat. Dengan syarat dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Karena yang menjadi pedoman dalam ijab kabul adalah sesuatu yang bisa dipahami kedua belah pihak yang berakad agar tidak terjadi keraguan dan pertentangan.¹⁹

c. Barang/ manfaat (*Ma'qud 'alaih*)

Kedua belah pihak harus mengetahui manfaat barang yang akan disewa atau pekerjaan yang diperintah untuk dilakukan (jasa) seperti menyewa rumah atau jasa menjahit.

d. Upah (*Ujrah*)

Para Ulama bersepakat bahwa syarat upah ada dua, yang pertama, harta tetap yang dapat diketahui. Kedua, tidak boleh sama dengan jenis barang manfaat dari *ijārah*, seperti menyewa rumah dengan upah menempati rumah tersebut.²⁰

4. Macam-macam *Ijārah*

Dalam Hukum Islam terdapat dua macam *ijārah*, sebagai berikut:²¹

a. *Ijārah* atas pekerjaan

Merupakan sewa jasa yang dilakukan oleh seseorang dengan imbalan/ upah sebagai bayarannya. Penyewaan dilakukan atas dasar

¹⁹ Abdurrahman Al-Jazairi, *Al-Fiqih 'ala Al-Madzahibul Arba'ah*, Terj. Moh. Zuhri Dkk, Jilid 4 (Semarang: Asy-Syifa', 1940), 174.

²⁰ Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, 129.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), 411.

pekerjaan tertentu, seperti kuli bangunan yang sedang membangun rumah, penjahit baju, dan lain sebagainya. Pihak yang menyewa tenaga seseorang disebut *musta'jir*, pihak yang bekerja/ pemilik jasa disebut *ajir*, dan upah yang diberikan disebut *ujrah*.

Ijārah atas pekerjaan terdapat dua macam, yang pertama, tenaga kerja khusus yakni *ajir* yang bekerja pada seseorang dengan masa waktu yang telah ditentukan. *Ajir* tidak boleh bekerja pada orang lain, selain pada yang telah ditentukan dalam perjanjiannya. Seperti pembantu rumah tangga. Kedua, tenaga kerja *musytarak* yakni *ajir* yang bekerja kepada banyak orang. Dalam hal ini, tidak ada larangan bagi *ajir* untuk bersekutu dalam memanfaatkan tenaganya. Seperti sopir angkutan, penjahit, pengacara, dan notaris.

b. *Ijārah* atas manfaat

Merupakan sewa menyewa barang/ aset yang dilakukan oleh pemilik barang dengan penyewa barang, yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari barang tersebut yang disertai biaya sewa. Dalam hal ini, tidak boleh mengurangi 'ain dari barang dan tidak memindahkan hak milik dari barang tersebut. Objek dari akadnya yakni manfaat, seperti sewa menyewa pakaian, rumah, atau yang lainnya. Pihak yang mempunyai barang/ yang menyewakan disebut *mu'jir / ajir*, pihak yang menyewa disebut *musta'jir*, dan upah atau biaya sewa disebut *ujrah*.

5. Pembatalan dan berakhirnya *Ijārah*

Jumhur ulama berpendapat bahwa akad *ijārah* batal disebabkan oleh :²²

- a. Meninggalnya perempuan yang bekerja untuk menyusui bayi atau meninggalnya bayi yang sedang disusunya. Dalam hal ini, *ijārah* menjadi batal karena tidak ada lagi manfaat yang dapat diperoleh karena meninggalnya perempuan tersebut atau bayi yang telah meninggal tidak mungkin ditukar dengan bayi yang lain.
- b. Gugurnya akad
- c. Barang yang disewakan rusak
- d. Habisnya masa akad *ijārah* karena udzur. Semua akad yang telah ditentukan waktunya akan selesai jika sudah sampai pada batas waktunya kecuali terdapat udzur.
- e. Penganut Madzhab Hanafi memberikan pengertian bahwa udzur dapat menyebabkan putus atau berakhirnya perjanjian/ akad walaupun udzur hanya datang disalah satu pihak. Udzur disini bermakna bahwa akad tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.²³

Ijārah juga menjadi batal jika terdapat cacat pada barang yang disewakan sehingga barang tersebut tidak dapat digunakan. Dan pihak pemilik barang dapat membatalkan perjanjian jika ditemukan pihak penyewa mengambil manfaat barang sewaan melebihi ketentuan dalam perjanjian.²⁴

²² Ibid., 425.

²³ Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 150.

²⁴ Ahmad Ahar Basyir, *Ijarah Syirkah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 40.

6. Konsep *Ujrah*

Ujrah/ upah merupakan salah satu rukun dari *ijārah*. *Ujrah* merupakan imbalan yang diberikan atas pekerjaan yang telah dikerjakan. Antara penyewa dan orang yang menyewakan harus menentukan besaran imbalan agar tidak terjadi keterpaksaan antara keduanya. Beberapa syarat *ujrah* diantaranya :²⁵

- a. Jumlahnya jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak.
- b. Pegawai khusus seperti hakim tidak diperbolehkan untuk mengambil uang dari pekerjaan yang telah dilakukannya, karena ia telah mendapatkan gaji dari pemerintah.
- c. Uang harus diserahkan sesuai dengan barang yang disewakan. Apabila manfaat yang diperoleh lengkap tidak ada cacat, maka biaya sewa juga dibayar secara lengkap.

Menurut Hambali, pembayaran upah sah jika dibayarkan secara langsung atau ditangguhkan. Dapat juga diberikan sebagian dan sebagiannya lagi ditangguhkan apabila telah disepakati oleh keduanya. Penerima jasa/ penyewa harus membayarkan upah sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.²⁶ Untuk menentukan besaran upah yang dibayarkan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti berunding, persetujuan bersama, atau kebiasaan setempat. Jika tidak ada kesepakatan

²⁵ Muahammad Rawwas Qal 'Ahji, *Ensiklopedia Fiqh Umar Bin Khattab* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1999), 178.

²⁶ Sabiq, *Fiqih Sunnah, Terj. Nor Hasanuddin, Jilid 4...*, 207.

sebelumnya, *mu'jir* tetap harus membayar upah dengan jumlah yang pantas.²⁷

B. Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017

1. Pengertian Fatwa

Fatwa secara etimologis berasal dari bahasa Arab. Ibnu Mandzur dalam kamus karangannya *Lisan al-'Arab* menyebutkan bahwa fatwa merupakan bentuk masdar dari kata *fatā*, *yaftū*, *fatwan*, mempunyai arti muda, baru penjelasan, penerangan.²⁸ Fatwa dari *al-fatā* yang bermakna pemuda yang kuat. Dengan demikian, seseorang yang mengeluarkan fatwa disebut sebagai mufti, yang diyakini kuat dalam memberikan penjelasan atau jawaban terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Al-Jurjaini menuturkan bahwa fatwa berasal dari kata *al-fata* atau *al-futya*, yang berarti suatu jawaban terhadap fenomena/ permasalahan yang terjadi dalam bidang Hukum. Fatwa disini diartikan sebagai memberikan penjelasan.²⁹

Fatwa secara etimologi yakni menyelesaikan problem.³⁰ Sedangkan secara terminologis fatwa yaitu memberikan jawaban Hukum atas fenomena yang terjadi atas dasar pertanyaan yang diajukan.³¹ Fatwa disebut sebagai suatu ketentuan Hukum syariah dari seorang mufti.

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1980), 331.

²⁸ Ibnu Mandzur, *Lisan Al-'Arab, Juz XV* (Beirut: Dar Shadir, n.d.), 145.

²⁹ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Paramuda Advertising, 2008), 19.

³⁰ Khairul Anam and A. Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqh II* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 173

³¹ Yusuf Al-Qardlawy, *Al-Fatwa Bain Al-Indlibath Wa Al-Tasayyub* (Mesir: Dar Al-Qalam, n.d.), 5.

Komisi fatwa MUI menjelaskan bahwa fatwa merupakan penjelasan Hukum Islam terhadap suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat dan menjadi pedoman dalam melaksanakan ajaran Islam.³² Dapat disimpulkan, bahwa Fatwa MUI merupakan pendapat atau keputusan yang dikeluarkan oleh MUI mengenai suatu permasalahan dalam kehidupan muslim.

2. Dasar Hukum Fatwa

Dasar Hukum fatwa terdapat dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 27

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِنِكُمْ فِيهِنَّ ۖ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي
يَتَمَّى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُوهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ ۚ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوُلْدَانِ ۚ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Artinya : “Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (maskawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka dan (tentang) anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa pun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nisa [4]: 127).³³

Maksud dari ayat di atas bahwa fatwa benar dikeluarkan berdasarkan atas pemikiran para Ulama' dan atas izin Allah

3. Fatwa Sebagai Sumber Hukum

³² MUI, *Pengantar Komisi Fatwa DSN MUI Dalam Hasil Munas VII Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Sekretariat MUI, 2005), 13.

³³ Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*..., 78.

Fatwa mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Hukum Islam. Karena fatwa merupakan suatu pemikiran ahli Hukum Islam (fuqaha) mengenai kedudukan hukum suatu masalah yang terdapat pada masyarakat. Adanya fatwa di sebabkan belum adanya ketentuan hukum secara tegas dalam Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' ataupun pendapat fuqaha terdahulu. Kedudukannya yang penting dalam Hukum Islam, atas dasar adanya kasus baru, maka para sarjana ahli Hukum Islam Barat memasukkan fatwa sebagai kategori jurisprudensi Islam.³⁴

4. Isi Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017

RINGKASAN
FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO: 112/DSN-MUI/IX/2017
Tentang
AKAD IJĀRAH

Tabel 1.1 Isi Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017

No	Ketentuan	Isi Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 ³⁵
1.	Hukum dan Bentuk Ijārah	1. Akad <i>ijārah</i> boleh direalisasikan dalam bentuk akad <i>ijārah 'ala al-a'yan</i> dan akad <i>ijārah 'ala al-a'mal/ ijārah al-asykhash</i> .

³⁴ M. Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)," *Jurnal Ulumudin*, Vol. VI, No. 2 (Desember, 2010), 472.

³⁵ *Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017*, n.d.

		<p>2. Akad <i>ijārah</i> boleh direalisasikan dalam bentuk akad <i>ijārah tasyghiliyyah</i>, <i>ijārah muntahiyyah bi al-tamlik</i> (IMBT), dan <i>ijārah maushufah fi al-dzimmah</i> (IMFD)</p>
2.	Shihat	<p>1. Akad <i>ijārah</i> harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh <i>mu'jir</i> / <i>ajir</i> dan <i>musta'jir</i>.</p> <p>2. Akad <i>ijārah</i> boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/ tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
3.	Mu'jir, Musta'jir, dan Ajir	<p>1. Akad <i>ijārah</i> boleh dilakukan oleh orang (<i>syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon</i>) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan Hukum maupun tidak berbadan Hukum (<i>syakhshiyah i'tibariah/ syakhsiyah hukmiyah/ rechtsperson</i>) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2. <i>Mu'jir</i>, <i>musta'jir</i>, dan <i>ajir</i> wajib cakap Hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. <i>Mu'jir</i> wajib memiliki kewenangan</p>

		<p>(<i>wilayah</i>) untuk melakukan akad <i>ijārah</i> baik kewenangan yang bersifat <i>ashliyyah</i> maupun <i>niyabiyyah</i>.</p> <p>4. <i>Mu'jir</i> wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.</p> <p>5. <i>Musta'jir</i> wajib memiliki kemampuan untuk membayar <i>ujrah</i>.</p> <p>6. <i>Ajir</i> wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan Hukum yang dibebankan kepadanya.</p>
4.	Manfaat dan Waktu Sewa	<p>1. Manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (<i>mutaqawwam</i>)</p> <p>2. Manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh <i>mu'jir</i> dan <i>musta'jir/ajir</i>.</p> <p>3. Tata cara penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa harus disepakati oleh <i>mu'jir</i> dan <i>musta'jir</i>.</p> <p>4. <i>Musta'jir</i> dalam akad <i>mjārah 'ala al-'ayan</i>, boleh menyewakan kembali (<i>al-Ijārah min al-bathin</i>) kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh <i>mu'jir</i>.</p> <p>5. <i>Musta'jir</i> dalam akad <i>ijārah 'ala al-a'yan</i>, tidak wajib menanggung risiko terhadap</p>

		kerugian yang timbul karena pemanfaatan, kecuali karena <i>al-ta'addi</i> , <i>al-taqshir</i> , atau <i>mukhalafat al-syuruth</i> .
5.	'Amal yang dilakukan Ajir	<ol style="list-style-type: none"> 1. 'Amal (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan <i>ajir</i> harus berupa pekerjaan yang dibolehkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. 'Amal yang dilakukan <i>ajir</i> harus diketahui jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaannya serta jangka waktu kerjanya. 3. 'Amal yang dilakukan <i>ajir</i> harus berupa pekerjaan yang sesuai dengan tujuan akad. 4. <i>Musta'jir</i> dalam akad <i>ijārah 'ala al-a'mal</i>, boleh menyewakan kembali kepada pihak laun, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh <i>ajir</i> atau peraturan perundang-undangan. 5. <i>Ajir</i> tidak wajib menanggung resiko terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena <i>al-ta'addi</i>, <i>al-taqshir</i>, atau <i>mukhalafat al-syuruth</i>.
6.	Ujrah	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Ujrah</i> boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (<i>mutaqawwam</i>) dan peraturan perundang-undangan yang

		<p>berlaku.</p> <p>2. Kuantitas dan/atau kualitas <i>ujrah</i> harus jelas, baik berupa angka nominal, presentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.</p> <p>3. <i>Ujrah</i> boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>4. <i>Ujrah</i> yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh <i>musta'jir</i> sesuai kesepakatan.</p>
--	--	--

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PRAKTIK AKAD *IJĀRAH* PADA ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN BANGKALAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Bangkalan merupakan Kabupaten yang berada pada ujung barat pulau Madura Provinsi Jawa timur. Kabupaten Bangkalan terletak pada titik koordinat 112°40'6"-113°08'04" Bujur Timur dan 6°51'39"-7°11'39" Lintang Selatan. Luas Kabupaten Bangkalan mencapai 1.260,14 Km² yang terpecah dalam 18 Kecamatan, 273 desa, dan 8 kelurahan. Batas-batas wilayah Kabupaten Bangkalan secara administrasi sebagai berikut :¹

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Kabupaten Sampang

Sebelah Selatan : Selat Madura

Sebelah Barat : Selat Madura

Tabel 1.2
Luas Wilayah, dan Jumlah Kelurahan/ Desa dari tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Kelurahan/ Desa
1.	Kamal	4.140	10

¹ Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bangkalan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018, II-2), n.d.

2.	Labang	3.523	13
3.	Kwanyar	4.781	16
4.	Modung	7.879	17
5.	Blega	9.282	19
6.	Konang	8.109	13
7.	Galis	12.056	21
8.	Tanah Merah	6.856	23
9.	Tragah	3.958	18
10.	Socah	5.382	11
11.	Bangkalan	3.502	13
12.	Burneh	6.610	12
13.	Arosbaya	4.246	18
14.	Geger	12.331	13
15.	Kokop	12.55	13
16.	Tanjung Bumi	6.749	14
17.	Sepulu	7.325	15
18.	Klampis	6.710	22
	Jumlah	126.014	281

Sumber : Bangkalan dalam angka 2009

Tabel 1.3
Jarak Kabupaten ke Kecamatan

Kabupaten	Kecamatan	Jarak
Bangkalan	Kamal	18 km
Bangkalan	Labang	30 km
Bangkalan	Kwanyar	22 km

Bangkalan	Modung	54 km
Bangkalan	Blega	42 km
Bangkalan	Konang	57 km
Bangkalan	Galis	30 km
Bangkalan	Tanah Merah	21 km
Bangkalan	Tragah	13 km
Bangkalan	Socah	8 km
Bangkalan	Burneh	5 km
Bangkalan	Arosbaya	14 km
Bangkalan	Geger	22 km
Bangkalan	Kokop	45 km
Bangkalan	Tanjung Bumi	40 km
Bangkalan	Sepulu	29 km
Bangkalan	Klampis	21 km

Sumber : Kabupaten Bangkalan dalam angka 2018

Kabupaten Bangkalan menjadi pintu masuk pulau Madura, terdapat pelabuhan Kamal serta jembatan Suramadu (Surabaya-Madura) yang menjadi penghubung pulau Jawa dan pulau Madura. Jadi terdapat jalur laut yakni kapal feri di pelabuhan Kamal dan jalur darat melalui jembatan Suramadu. Kabupaten Bangkalan termasuk dalam kawasan metropolitan Surabaya yakni gerbang kertosusila. Yang menjadi cakupan kawasan gerbang kertosusila adalah wilayah Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan.

Sejak jembatan Suramadu diresmikan pada 10 Juni 2009, Kabupaten Bangkalan menjadi salah satu tempat pilihan wisata di Jawa Timur. Mulai dari keindahan alamnya, seperti Gunung Geger, Bukit Jeddih, dan Pemandian Sumber Bening Langkap. Budaya di Pulau Madura yang masih bertahan hingga saat ini salah satunya kerapan Sapi juga menjadi destinasi wisata, dan tak lupa nasi bebek khas Madura yang menjadi wisata kuliner.

2. Kondisi Demografis

Pada tahun 2021, penduduk Kabupaten Bangkalan sebanyak 1.082.759 jiwa dengan rincian 534.375 jiwa penduduk laki-laki dan 548.384 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk ini mengalami peningkatan karena pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan sebesar 1.060.377 jiwa. Dengan persentase penduduk 0-9 tahun 15,86%, 10-19 tahun 18,28%, 20-29 tahun 14,89%, 30-39 tahun 12,91%, 40-49 tahun 12,79%, 50-59 tahun 11,37%, 60 tahun 13,90%.² Berikut merupakan data kependudukan Kabupaten Bangkalan.

Tabel 1.4
Data Kepadatan Penduduk Kabupaten Bangkalan

No	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
			L	P	Total
1	Kamal	15.077	24.226	25.369	49.595

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bangkalan 2021*, n.d., 8

2	Labang	11.223	19.100	19.844	38.944
3	Kwanyar	14.434	25.941	26.781	52.722
4	Modung	13.529	22.879	24.305	47.184
5	Blega	16.868	29.475	29.842	59.317
6	Konang	15.378	28.101	28.386	56.487
7	Galis	24.740	44.923	45.717	90.640
8	Tanah Merah	19.678	35.709	36.50.00	72.459
9	Tragah	9.114	15.422	15.889	31.311
10	Socah	18.724	31.898	32.866	64.764
11	Bangkalan	26.115	43.400	44.589	87.989
12	Burneh	18.206	31.931	32.028	63.959
13	Arosbaya	14.060	24.212	24.412	48.624
14	Geger	24.437	41.366	42.165	83.531
15	Kokop	19.642	37.340	37.875	75.215
16	Tanjung Bumi	16.920	27.12.00	28.137	55.264
17	Sepulu	13.33	22.996	23.852	46.848
18	Klampis	16.692	28.329	29.577	57.906
Jumlah Total		308.210	534.375	548.384	1.082.759

Sumber : Data Agregat Kependudukan Kabupaten Bangkalan 2021

3. Kondisi Ekonomi

Salat satu permasalahan yang tak kunjung usai yaitu kesenjangan sosial dan kemiskinan. Kemiskinan dapat terjadi karena banyaknya pengangguran yang disebabkan oleh kurangnya lapangan

kerja. Tidak kalah penting faktor sumber daya manusianya yang belum mampu bersaing di era global. Adanya virus corona yang ada sejak 2 tahun lalu, menambah angka kemiskinan di Kabupaten Bangkalan. Banyaknya pekerja yang di PHK, ditutupnya beberapa lapangan kerja, bahkan jam kerja yang semakin sedikit membuat masyarakat yang kurang mampu menjadi sangat kekurangan.

Di Kabupaten Bangkalan terdapat beberapa sektor perekonomian yang berkembang, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Dalam sektor pertanian terutama tanaman pangan, Kabupaten Bangkalan menghasilkan padi, kacang tanah, kacang hijau, jagung, kedelai, umbi-umbian, serta berbagai macam buah-buahan. Dalam sektor perkebunan, Kabupaten Bangkalan menjadi tempat yang sangat produktif bagi kelapa, jambu mente, cabe jamu, dan kapuk randu. Sektor peternakan di Kabupaten Bangkalan terbagi dalam ternak besar dan ternak kecil. Ternak besar meliputi sapi, kambing, kerbau, dan domba. Sedangkan ternak kecil meliputi ayam dan itik. Ternak besar mempunyai potensial yang sangat besar, karena Kabupaten Bangkalan masih terbilang banyak tanaman-tanaman hijau yang menjadi pakan ternak besar. Dalam sektor perikanan terbagi dalam perikanan laut dan budi daya perikanan. Banyaknya daerah pesisir di Kabupaten Bangkalan menyebabkan tingginya angka pekerja nelayan. Selain itu, budi daya perikanan yang dapat meliputi perairan umum, tambak, sawah, dan kolam.

B. Praktik Akad *Ijārah* Pada Angkutan Umum Di Kabupaten Bangkalan

1. Subjek *Ijārah*

a. Penyedia Jasa

Penyedia Jasa dalam hal ini adalah sopir angkutan umum. Sopir angkutan umum banyak yang berasal dari daerah Tanjung Bumi, Klampis, dan Bangkalan. Umumnya pagi hari mereka mencari penumpang dari daerah masing-masing jika pada daerah tersebut pasaran, seperti halnya Kecamatan Tanjung Bumi dijadwalkan pasaran pada hari Sabtu, Sepuluh hari Minggu, Klampis hari Senin, dan Arosbaya hari Selasa. Pada hari-hari yang telah disebutkan, sopir daerah tersebut ramai penumpang, jadi tidak perlu mencari penumpang awal ke Kecamatan lain. Pada hari selain pasaran, sopir berusaha mencari penumpang sampai ke Kecamatan lain.

b. Penerima Jasa

Penerima jasa/ penumpang mayoritas dari masyarakat menengah ke bawah. Mereka menggunakan jasa angkutan umum dengan alasan tidak mempunyai kendaraan pribadi, tidak bisa mengendarai motor/ mobil pribadi, dan bahkan mereka yang memang sengaja menggunakan jasa angkutan umum walaupun sudah mempunyai kendaraan pribadi. Pada zaman sekarang, sudah banyak masyarakat yang mempunyai kendaraan pribadi sehingga penumpang angkutan umum menurun.

2. Objek *Ijārah*

Objek *ijārah* dalam penelitian ini adalah jasa angkutan umum. Yang mana penyedia jasa memberikan jasanya untuk mengantarkan penumpang/ barang dari tempat tertentu menuju tujuannya. Penerima jasa harus memberikan *ujrah* kepada penyedia jasa atas manfaat yang telah diperoleh. Dalam hal ini, *ujrah* harus sesuai dengan manfaat yang didapatkan, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Bahkan, jasa yang diberikan harus sesuai dengan kesepakatan agar tidak terjadi kesalahpahaman di akhir.

3. Praktik Akad *Ijārah* Pada Angkutan Umum Di Kabupaten Bangkalan

Jasa angkutan umum di Kabupaten Bangkalan khususnya angkutan umum mobil banyak membantu masyarakat pada umumnya dalam hal mengantarkan orang atau barang. Macam-macam angkutan umum di Kabupaten Bangkalan pada jalur Bangkalan-Tanjung Bumi meliputi mobil (Mitsubishi L-300 dan Suzuki Carry), becak, dan gojek/ grab. Tidak ada bus yang melewati jalur ini, jadi masyarakat memilih angkutan umum mobil karena dinilai lebih efektif dan efisien. Keunggulan angkutan mobil yaitu, lebih murah, bisa digunakan jarak dekat maupun jarak jauh, dapat digunakan berbagai kalangan karena tidak membutuhkan gadget/ aplikasi.

Para sopir pada umumnya beroperasi untuk membawa penumpang pada pagi hari sampai sore hari. Bapak Kholiq selaku sopir angkutan umum mengatakan :

“Saya biasanya mangkal dari jam 06.00 kadang kalo nelat ya jam 06.30 terus cari penumpang sampai nanti jam 17.00 pulang kerumah, gak sampek malam karena kalo malam itu sepi dan waktu istirahat juga buat saya”³

Pada umumnya angkutan umum di Kabupaten Bangkalan beroperasi pada pagi hari sampai sore hari. Tidak ada angkutan umum mobil beroperasi pada malam hari.⁴ Pada pagi hari mereka memaksimalkan waktu untuk mencari penumpang karena adanya Covid-19 membuat sopir angkutan umum harus bekerja ekstra. Mereka berlomba-lomba dalam mencari penumpang, seperti yang dikatakan Bapak Siadi :

“Sejak ada Corona penumpang sepi gak seperti dulu. Penumpang jadi takut naik angkot soalnya kan diangkut itu penerapan protokol kesehatannya tidak ketat seperti angkutan umum yang lain. Kadang di angkot desek-desek-an jadi mereka takut. Sekarang biarpun Corona sudah reda tapi penumpang tetep sepi mungkin mereka trauma terus banyak berita-berita yang terbaru omicron itu. Semua sopir pasti rugi, gak sopir aja semuanya sekarang jadi sepi dan rugi. Makanya sopir cari cara biar gak rugi dan biar tetep dapet penumpang.”⁵

Adanya Covid-19 memang tidak bisa dipungkiri membuat rugi banyak pihak. Terutama pada angkutan umum mobil ini yang memang pada praktiknya minim penerapan protokol kesehatan. Pada prakteknya mereka menerapkan pemakaian masker, namun tidak jaga jarak, tidak cuci tangan, bahkan mustahil untuk melakukan tes antigen terlebih dahulu. Naik angkot juga tidak harus menunjukkan tanda sudah selesai vaksin, jadi banyak pihak yang resah ketika harus naik angkot karena selalu merasa was-was berdekatan dengan orang yang tidak dikenal juga tidak

³ Kholiq (Sopir), *Wawancara*, Bangkalan, 11 Januari 2022.

⁴ Observasi, Bangkalan, 9 Januari 2022

⁵ Siadi (Sopir), *Wawancara*, Bangkalan, 11 Januari 2022.

tahu orang tersebut berasal dari mana. Jadi angkot dinilai tidak aman dan banyak dihindari oleh masyarakat. Sebelum adanya pandemi Covid-19, sopir jarang mengalami kerugian karena banyaknya penumpang. Penumpang memilih angkutan umum karena dinilai lebih efisien dan menghemat tenaga daripada membawa kendaraan pribadi. Tetapi sejak adanya Covid-19, masyarakat lebih mengutamakan kesehatan secara pribadi dengan tidak berdekatan dengan orang asing termasuk dengan cara menaiki angkutan umum.⁶

Imbas dari sepi penumpang, sopir mencari cara untuk mencari keuntungan. Seperti yang dikatakan Bapak Iwan :

“Selain kerja jadi sopir angkot ini saya juga kerja serabutan kayak benerin listrik kabel-kabel, mesin-mesin tapi paling banyak dapetnya ya dari angkot ini, gak bisa saya ngandelin kerja serabutan karna gak nentu. Pinter-pinternya sopir sekarang ini, gimana caranya biar untung, kalo rugi bisa-bisa gak makan sekeluarga”⁷

Bapak Khusni juga menuturkan hal yang serupa :

”Saya ini cuma bekerja jadi sopir, kalo sepi penumpang saya pulang awal terus ke sawah. Cari penumpang sekarang sulit, penumpang mau kemana aja harus dituruti dulu, nanti kalo sekiranya gak nutut ya di oper, kalo udah dijalan itu penumpang yang ikut sopir, jadi mereka mau-mau aja. Mereka maunya harga murah padahal sekarang sepi penumpang jadi banyakan ruginya.”⁸

Sepinya penumpang membuat sopir mengalami kerugian. Tetapi kerugian tersebut tidak hanya dialami sopir, beberapa penumpang juga mengalami kerugian. Seperti yang dituturkan Ibu May :

⁶ Observasi..., 9 Januari 2021

⁷ Iwan (Sopir), *Wawancara*, Bangkalan, 11 Januari 2022.

⁸ Khusni (Sopir), *Wawancara*, Bangkalan, 9 Januari 2022.

“saya dulu naik angkot dari Bangkalan mau ke Telaga Biru, awalnya sopirnya bilang iya sampai Telaga Biru tapi akhirnya saya diturunkan di Banyuwangah. Kata sopirnya soalnya gak ada penumpang lagi. Saya kan kecewa, jadi sekarang jarang naik angkot lagi, pasti minta anter sama sepupu.”⁹

Keresahan juga disampaikan oleh Mbak Wardah :

“Saya pernah dari Bangkalan mau ke Peseseh pas ditanyain bayarnya itu kayak biasanya Rp. 15.000,00 tapi pas turun di Peseseh saya ngasih uang Rp. 20.000,00 karena gak ada uang pecahan. Sama sopirnya gak dikasih kembalian, cuman bilang Rp. 20.000,00 ya mbak lagi sepi. Saya kaget mau ngomong angkotnya udah jalan.”¹⁰

Penumpang mengalami keresahan atas kecurangan yang dilakukan oleh sopir. Beberapa sopir mengambil kesepakatan secara sepihak untuk menghindari kerugian, tapi disisi lain penumpang yang rugi. Beberapa penumpang kecewa bahkan menghindari naik angkutan umum karena menurunnya tingkat kepercayaan penumpang kepada sopir. Keluhan juga disampaikan oleh Bapak Samsuri :

“Saya dari Bangkalan mau ke Telaga Biru tapi diurunkan di Klampis, disuruh cari angkot lain soalnya angkot yang tadi gak dapet penumpang lagi. Saya gak terima sempat marah-marah tapi sopirnya tetep ngotot gak mau lanjut perjalanan. Jadi saya turun di jalan pas jalanan sepi gak dapet angkot lagi saya, minta jemput ke sodara. Kesal saya kenapa tadi dari Bangkalan bilanginya iya angkot ini sampai Tanjung Bumi.”¹¹

Selain peristiwa oper penumpang, beberapa sopir juga ada yang menrunkan penumpang sebelum sampai pada tujuannya. Tanggung jawab sopir dipertanyakan. Berani sepakat dalam akad tetapi pada praktinya tidak sesuai dengan akad. Penumpang merasa rugi sekaligus sangat kecewa dengan fasilitas yang diberikan oleh sopir.

⁹ May (Penumpang), *Wawancara*, Bangkalan, 9 Januari 2022.

¹⁰ Wardah (Penumpang), *Wawancara*, Bangkalan, 11 Januari 2022.

¹¹ Samsuri (Penumpang), *Wawancara*, Bangkalan, 9 Januari 2022.

4. Problematika Akad *Ijārah* Pada Angkutan Umum Di Kabupaten Bangkalan

a. Tarif angkutan umum

Tarif angkutan umum di Kabupaten Bangkalan tidak menentu. Seperti pada umumnya tarif dari Tanjung Bumi ke Bangkalan adalah Rp. 15.000,00 namun pada praktiknya banyak sopir angkutan umum yang menaikkan harga dengan dalih penumpang sepi dan tidak mau rugi. Bahkan tidak banyak dari mereka yang memaksa kepada penumpang untuk membayar *ujrah* lebih, tidak seperti kesepakatan diawal. Beberapa sopir bahkan memanfaatkan sifat polos penumpang dengan cara menetapkan tarif yang lebih mahal kepada penumpang yang terlihat tidak terbiasa menggunakan angkutan umum. Hal tersebut membuat penumpang rugi dan merasa dicurangi karena sopir mengambil kesepakatan secara sepihak. Namun, terdapat penumpang yang dengan rela membayar *ujrah* ketika dipaksa oleh sapir, karena merasa iba terhadap nasib sopir yang harus menanggung kerugian akibat dari sepi penumpang.

b. Diturunkan sebelum sampai tujuannya

Sopir angkutan umum menurunkan penumpang sebelum sampai pada tujuannya sering terjadi. Peristiwa tersebut banyak terjadi pada sore hari atau pada hari-hari sepi. Meskipun pada awal sudah ada kesepakatan, namun sopir tidak peduli hal tersebut. Saat

tidak ada penumpang lagi, kebanyakan sopir dengan terpaksa menurunkan penumpang yang sudah dibawanya untuk meminimalisir kerugian. Penumpang terpaksa turun karena kebanyakan sopir kekeh untuk tidak melanjutkan perjalanan.

c. Oper penumpang

Oper penumpang merupakan peristiwa pemindahan penumpang dari angkutan umum yang satu ke angkutan umum yang lain. Kegiatan oper penumpang ini sangat mengganggu kenyamanan dan membuat penumpang sangat kecewa terhadap fasilitas yang diberikan oleh angkutan umum. Saat menggunakan jasa angkutan umum, penumpang sangat berharap diberikan fasilitas yang sesuai dengan *ujrah* yang dibayar. Bahkan penumpang sangat berharap pihak sopir juga memperhatikan kenyamanan fasilitas yang diberikan kepada penumpang.¹² Beberapa sopir hanya mementingkan kepentingannya sendiri.

Berani mengambil penumpang bahkan ketika seharusnya tujuan angkutan umum tersebut tidak sampai pada tujuan penumpang tersebut. Sehingga terjadilah peristiwa oper penumpang.

d. Kesimpulan Hasil Wawancara

Berikut merupakan hasil dari wawancara terhadap penumpang yang berhubungan dengan problem yang terjadi di

¹² Sakinah (Penumpang), *Wawancara*, Bangkalan, 11 januari 2022.

lapangan terkait praktik akad *ijārah* pada angkutan kota di Kabupaten Bangkalan jalur Junok-Tanjung Bumi.

1.5. Tabel kesimpulan hasil wawancara

Peristiwa	Penumpang 1	Penumpang 2	Penumpang 3	Penumpang 4	Penumpang 5
Over		√	√	√	√
Diturunkan	√	√	√		√
Tambahan ujarah (rela)				√	√
Tambahan ujarah (paksaan)	√	√	√		

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa peristiwa paling banyak terjadi yakni penumpang diturunkan sebelum sampai pada tujuannya dan over penumpang. Selanjutnya dari perbandingan di atas juga dapat dikatakan bahwa penumpang lebih sering mendapatkan paksaan untuk membayar *ujrah* lebih yang tidak sesuai dengan kesepakatan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP PRAKTIK AKAD *IJĀRAH* PADA ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN BANGKALAN

A. Analisis Praktik Akad *Ijārah* Pada Angkutan Umum Di Kabupaten Bangkalan

Islam telah mengatur ketentuan terkait Akad *ijārah*. Akad *ijārah* tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Namun pada kenyataannya praktik akad *ijārah* diangkutan umum Kabupaten Bangkalan khususnya jalur Junok-Tanjung Bumi masih terdapat banyak kecurangan. Berbagai kecurangan telah diantisipasi dengan adanya akad *ijārah* diawal, tetapi pada prosesnya masih banyak pihak yang melanggar kesepakatan.

Berbagai macam kecurangan dilakukan untuk menghindari kerugian. Pada dasarnya, kecurangan yang dilakukan dapat membuat permasalahan baru, menimbulkan kerugian di lain sisi. Mayoritas kecurangan dilakukan oleh pihak sopir, bahkan dalam proses penelitian yang penulis lakukan dengan cara mengamati dan mewawancarai kedua belah pihak, penulis mendapatkan bahwa penumpang mempunyai kemungkinan terbesar menjadi korban kerugian atas perlakuan sopir yang dengan mudah mengambil keputusan secara sepihak.

Pengimplementasian akad *ijārah* pada angkutan umum di Kabupaten Bangkalan khususnya jalur Junok-Tanjung Bumi terdapat beberapa kecacatan. Penyebab terbesar kecacatan/ kecurangan tersebut adalah sepingnya penumpang. Penumpang yang semakin sedikit membuat para sopir berlomba-lomba. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan penumpang tanpa memperhatikan fasilitas yang mereka berikan. Sopir hanya memikirkan *ujrah* yang akan mereka dapat.

Sepingnya penumpang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan banyaknya masyarakat yang telah mempunyai kendaraan pribadi. Pandemi Covid-19 menjadi masalah besar bagi sopir angkutan umum jalur Junok-Tanjung Bumi, pendapatan sopir angkutan umum mengalami anjlok setelah adanya pandemi Covid-19. Karena minimnya penerapan protokol kesehatan, penumpang menjadi takut untuk menggunakan jasa angkot. Karena dalam angkutan umum ini tidak ada jaminan bahwa penumpang tersebut aman dari virus corona dan banyaknya masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan karena minimnya himbauan yang tegas dari sopir angkutan umum.

Kecurangan yang dilakukan diantaranya adalah adanya peristiwa oper penumpang. Oper penumpang merupakan aktivitas pemindahan penumpang antar angkutan umum. Sopir disini memindahkan penumpangnya ke mobil lain lantaran sopir tidak bisa mengantarkan penumpang tersebut sampai pada tujuannya. Padahal sebelum menaiki angkutan umum, penumpang selalu bertanya terlebih dahulu terkait tujuan dari angkot tersebut. Sebelum memilih angkot, penumpang selalu memastikan bahwa sopir akan mengantarkan

sampai pada tujuannya. Namun sopir bertindak lain saat diperjalanan, ada yang tiba-tiba mengoper ke mobil lain dan ada juga yang hanya menurunkannya saja dan meminta penumpang untuk mencari mobil angkutan yang lain.

Keresahan lain yang dilakukan oleh sopir yaitu terkait tarif/ *ujrah*. Tarif/ *ujrah* selalu ditanyakan terlebih dahulu oleh penumpang agar tidak terjadi masalah di akhir. Penumpang dapat dengan bebas memilih membayar di awal atau di akhir. Namun banyak sopir sering menaikkan tarif secara sepihak. Cara sopir menaikkan harga dilakukan saat perjalanan atau saat sampai pada tujuan dengan dalih sepi penumpang. Penumpang terpaksa membayar lebih karena sopir memaksa, kadang sopir memberikan kembalian *ujrah* yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Kecurangan juga dirasakan oleh masyarakat awam yang kurang pengetahuan terkait tarif angkutan umum. Beberapa sopir memasang tarif yang sangat tinggi terhadap penumpang yang terlihat polos atau masih awam. Namun, tidak semua penumpang merasa keberatan terhadap kenaikan *ujrah* tersebut. Terdapat beberapa penumpang yang dengan suka rela memberikan *ujrah* lebih karena merasa iba karena sepi penumpang yang membuat sopir harus bekerja lebih keras lagi agar memperoleh keuntungan.

B. Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Akad *Ijārah* Pada Angkutan Umum Di Kabupaten Bangkalan

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Ijārah* Pada Angkutan Umum Di Kabupaten Bangkalan

Dari penjelasan di atas penulis telah menjabarkan bagaimana praktik akad *ijārah* pada angkutan umum di Kabupaten Bangkalan jalur Junok-Tanjung Bumi. Beberapa kecurangan kerap terjadi akibat menurunnya minat penumpang untuk menggunakan layanan angkutan umum. Menurunnya minat penumpang disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya karena pandemi Covid-19, kecurangan yang dilakukan oleh sopir angkot. penumpang menjadi rugi dan kesal akibat perlakuan sopir yang tidak ramah.

Akad *ijārah* telah diatur dalam Hukum Islam. Dalam praktiknya, akad *ijārah* tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam.

Berikut syarat dan rukun akad *ijārah* dalam Islam. Menurut Jumhur Ulama¹, ada empat rukun *ijārah*, yakni sebagai berikut :¹

- a. Orang yang berakad (*'aqid*)
- b. *Sighat akad*
- c. Upah (*Ujrah*)
- d. Manfaat

¹ Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, 124.

Syarat sah *jārah* sebagai berikut :

a. *'Aqid*

Kedua belah pihak yang melakukan akad harus memiliki kemampuan, berakal dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Madzhab Syafi'i dan Hanafi memberikan syarat tambahan yakni baligh.² Tetapi madzab Maliki dan Hanbali menetapkan bahwa anak yang belum baligh boleh melakukan akad *ijārah* asalkan diperbolehkan oleh walinya.³

b. Ijab Kabul (*sighat*)

Sighat dapat dilakukan dengan lafadz atau ucapan secara lisan, tulisan bahkan dengan isyarat. Dengan syarat dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Karena yang menjadi pedoman dalam ijab kabul adalah sesuatu yang bisa dipahami kedua belah pihak yang berakad agar tidak terjadi keraguan dan pertentangan.⁴

c. Barang/ manfaat (*Ma'qud 'alaih*)

Kedua belah pihak harus mengetahui manfaat barang yang akan disewa atau pekerjaan yang diperintah untuk dilakukan (jasa).

d. Upah (*Ujrah*)

Para Ulama bersepakat bahwa syarat upah ada dua, yang pertama, harta tetap yang dapat diketahui. Kedua, tidak boleh sama dengan jenis barang manfaat dari *ijārah*.

² Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terj. Nor Hasanuddin, Jilid 4...*, 205.

³ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam...*, 231.

⁴ Al-Jazairi, *Al-Fiqih 'ala Al-Madzahibul Arba'ah, Terj. Moh. Zuhri Dkk, Jilid 4...*, 174

Dari penjelasan terkait rukun dan syarat *ijārah* di atas, dapat dipastikan bahwa praktik akad *ijārah* pada angkutan umum di Kabupaten Bangkalan sudah memenuhi rukun akad *Ijārah* yakni adanya orang yang berakad (penumpang dan sopir), adanya manfaat yang diperoleh penumpang, adanya *ujrah*, dan *sighat akad*. Namun perlu diperhatikan bahwa adanya kecacatan pada praktiknya dapat menyebabkan akad *ijārah* ini tidak memenuhi syarat sahnya.

Kecacatan terjadi pada bagian manfaat dan *ujrah*. Pada manfaat ini penumpang sudah mengetahui secara jelas bahwa angkot ini akan mengantarkannya pada tujuan yang telah ditentukan. Namun seiring berjalannya waktu terdapat banyak penyebab yang menjadikan penumpang tidak diantarkan sampai pada tujuannya. Hal tersebut membuat penumpang kecewa karena sopir tidak menepati kesepakatan yang telah dibuat. Sopir tidak mepedulikan adanya perjanjian antara kedua belah pihak, beberapa sopir hanya menginginkan keuntungan dengan mencegah kerugian melalui berbagai cara. Bahkan sopir tidak memperhatikan kenyamanan penumpang. Hal tersebut sangat dilarang dalam Islam. Karena sejatinya dalam bermuamalah Islam mengutamakan keridhoan kedua belah pihak. Dalam peristiwa tersebut tidak tercipta keridhoan pada salah satu pihak dan hilangnya tujuan untuk saling menguntungkan antar kedua belah pihak.

Pada peristiwa oper penumpang, sopir mengantarkan penumpang sampai pada tujuannya tetapi dengan cara memindahkan penumpang ke

angkot yang lain. Dalam hal ini, tidak ada penambahan *ujrah* bahkan penumpang tidak perlu mencari angkot lain, sopir yang pertama bertanggung jawab atas kesepakatan yang telah dibuat. Pada peristiwa ini terdapat potensi merugikan penumpang dalam segi kenyamanan dan efisiensi waktu, tetapi tidak ada kerugian secara materiil. Dilihat dari kerugian yang hanya berbentuk potensi dengan pertimbangan rukun dan syarat sahnya terpenuhi, maka akad yang dilakukan Hukumnya sah karena tidak ada pihak yang dirugikan dan kedua belah pihak sama-sama rela/ridho.

Dalam beberapa praktik akad *ijārah* pada angkutan umum di Kabupaten Bangkalan khususnya jalur Junok-Tanjung Bumi tidak memenuhi syarat sah akad *ijārah*. Hal tersebut mengakibatkan tidak sahnya akad *ijārah* yang telah dibuat karena tidak sesuai dengan praktiknya. Akad *ijārah* dilakukan dengan harapan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Salah satu pihak menyewakan jasa/ tenaganya dan pihak yang menerima jasa tersebut membayar *ujrah* yang telah ditentukan. *ujrah* yang diberikan harus sesuai dengan jasa yang ia dapat. Seperti halnya telah diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
 نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 223)⁵

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kita harus memberikan *ujrah* yang patut sesuai dengan jasa yang telah mereka berikan kepada kita. Sebagai manusia yang selalu membutuhkan bantuan orang lain harus sama-sama memberikan keuntungan. Ada pihak yang mempunyai jasa dan ada pihak yang membutuhkan jasa dan menyewa jasa tersebut dengan *ujrah* yang sesuai.

Berbeda dengan praktik akad *ijārah* yang terjadi pada angkutan umum di Kabupaten Bangkalan khususnya jalur Junok-Tanjung Bumi.

⁵ Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*..., 29.

Banyak sopir angkot yang meminta bayaran/ *ujrah* melebihi jasa yang mereka berikan, bahkan terdapat beberapa sopir yang dengan kehendaknya menurunkan penumpang sebelum sampai pada tujuannya. Pada akadnya memang mencapai puncak kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun, pada praktiknya terdapat pihak yang ingkar. Penumpang bahkan membayar *ujrah* dengan patut/ sepantasnya, namun sopir tidak dapat memenuhi akad yang telah dibuat. Akad *ijārah* yang dilakukan oleh sopir dan penumpang menjadi cacat karena sopir tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam akad *ijārah* yakni adanya ketidakjelasan manfaat/ waktu sewa dan besaran *ujrah*. Hal tersebut menjadi tidak jelas karena adanya perubahan secara sepihak, tanpa diketahui oleh pihak yang lain. Namun, praktik penambahan *ujrah* menjadi boleh ketika penumpang memberinya dengan suka rela. Pada praktik ini tidak ada paksaan dari pihak sopir. Maka, akad *ijārah* yang dilakukan sah tanpa adanya kecacatan karena terdapat keridhoan dari kedua belah pihak.

2. Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Akad *Ijārah* Pada Angkutan Umum Di Kabupaten Bangkalan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa permasalahan dalam praktik akad *ijārah* pada angkutan umum di Kabupaten Bangkalan, khususnya jalur Junok-Tanjung Bumi. Berbagai kecurangan yang terjadi mulai dari oper penumpang, penumpang diturunkan sebelum sampai pada tujuannya, dan penambahan tarif secara sepihak membuat penumpang merasa tidak

nyaman ketika menggunakan layanan angkutan umum. Pasalnya, beberapa sopir menggunakan cara tersebut untuk menghindari timbulnya kerugian.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 telah diatur ketentuan terkait akad *ijārah*, yang mana praktik akad *ijārah* tidak boleh bertentangan dengan aturan tersebut. Berikut beberapa aturan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 yang berkaitan dengan permasalahan angkutan umum di Kabupaten Bangkalan jalur Junok-Tanjung Bumi :⁶

Keempat : Ketentuan terkait *Mu'jir* , *Musta'jir*, dan *Ajir*

6. *Ajir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan Hukum yang dibebankan padanya.

Keenam : Ketentuan terkait Manfaat dan Waktu Sewa

2. Manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh *mu'jir* dan *musta'jir/ajir*

Ketujuh : Ketentuan terkait '*Amal* yang dilakukan '*Ajir*

2. '*Amal* yang dilakukan *ajir* harus diketahui jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaannya serta jangka waktu kerjanya

Kedelapan : Ketentuan terkait *Ujrah*

2. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad

⁶ Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017.

4. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *musta'jir* sesuai kesepakatan

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *ijārah* telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai akad *ijārah*. Di atas telah dituliskan mengenai poin-poin penting yang berhubungan dengan penelitian ini. Pada bagian ke-4 poin ke-6 tertulis bahwa *ajir* harus mampu menyerahkan jasa sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Disini sopir seharusnya mampu mengantarkan penumpang sesuai dengan tujuan asli penumpang, tidak ada peristiwa menurunkan penumpang sebelum sampai tujuannya. Ketika sopir sepakat untuk menyewakan jasanya kepada penumpang, maka ia harus amanah sesuai dengan tujuan awal. Karena jasa yang diberikan tersebut tidak serta merta melainkan ada *ujrah* yang sepadan dengan yang ia lakukan. Dalam hal oper penumpang, sopir masih bertanggung jawab atas kesepakatan yang telah dibuat. Naum menyelesaikannya dengan cara yang berbeda.

Pada bagian ke-6 poin ke-2 dan bagian ke-7 poin ke-2 tertulis bahwa dalam akad *ijārah* harus jelas manfaat dan jangka waktu pekerjaannya. Dalam peristiwa penumpang diturunkan sebelum sampai pada tujuannya, manfaat yang diperoleh penumpang belum jelas. Karena beberapa sopir tidak mengantarkan mengambil kesepakatan secara sepihak penumpang akan diturunkan di daeran mana. Jangka waktu pekerjaannya menjadi fleksibel mengikuti ramai atau tidaknya penumpang.

Pada bagian ke-8 membahas mengenai *ujrah*. Poin ke-2 menjelaskan bahwa *ujrah* harus berupa nominal atau sebagainya yang disepakati dengan jelas oleh kedua pihak. Beberapa sopir angkutan umum di Kabupaten Bangkalan menghindari kerugian dengan cara menaikkan harga sewa/ *ujrah*. Cara tersebut dapat dibenarkan jika telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun pada praktiknya, pada saat kesepakatan/ perjanjian sopir memasang harga normal untuk menarik perhatian penumpang. Baru ketika penumpang hendak turun dan membayar *ujrah*, sopir tiba-tiba meminta *ujrah* tambahan karena sepinya penumpang yang membuat sopir rugi. Cara lain yakni sopir selalu mengatakan mereka kurang *updet* terhadap kenaikan harga angkot. Padahal pada umumnya tidak ada kenaikan tarif, melainkan sopir memanfaatkan sifat polos penumpang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih.

Pada bagian ke-8 poin ke-4 menjelaskan bahwa *ujrah* boleh ditinjau-ulang ketika manfaat itu belum diperoleh. Dalam hal ini penumpang dapat mengoreksi kembali *ujrah* yang telah dibayarnya apabila terjadi hal-hal diluar kesepakatan. Ketika penumpang diturunkan sebelum sampai pada tujuannya, ia boleh meninjau kembali *ujrah* yang akan dibayar. Mengenai *ujrah*, harus disesuaikan dengan kesepakatan, jika terdapat tambahan maka harus dipastikan adanya keridhoan dari kedua belah pihak. Karena keridhoan/ kerelaan menjadikan akad itu sempurna tanpa kecacatan.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa praktik Akad *Ijārah* pada angkutan umum di Kabupaten Bangkalan jalur Junok-Tanjung Bumi terdapat beberapa kecacatan. Yang mana kecacatan menyebabkan akad *ijārah* menyalahi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017. Fatwa DSN-MUI ini menjadi acuan, sehingga jika menyalahi ketentuan Fatwa DSN-MUI menjadi otomatis menyalahi aturan yang ada dalam Hukum Islam. Karena sejatinya pada beberapa praktik akad *ijārah* di atas tidak mengindahkan nilai-nilai keridhoan antar pihak dan tidak saling menguntungkan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai praktik akad *ijārah* pada angkutan umum di Kabupaten Bangkalan jalur Junok-Tanjung Bumi. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik akad *Ijārah* pada angkutan umum di Kabupaten Bangkalan khususnya jalur Junok-Tanjung Bumi masih terdapat beberapa kecacatan. Berikut bentuk masalah yang kerap terjadi, pertama, oper penumpang. Kedua, beberapa sopir kerap menurunkan penumpang meskipun belum sampai pada tujuannya. Ketiga, beberapa sopir meminta tambahan upah/ *ujrah* dengan cara paksaan juga terdapat penumpang yang memberi tambahan *ujrah* dengan suka rela.
2. Dalam Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 permasalahan praktik akad *ijārah* yang berupa tambahan *ujrah* dengan paksaan dan diturunkannya penumpang sebelum sampai pada tujuannya tersebut telah memenuhi rukun akad *ijārah* tetapi terdapat kecacatan pada syarat sahnya. Adanya kecacatan dalam ketentuan Hukum Islam maupun Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017, maka dikatakan akad *ijārah* yang cacat. Sedangkan pada peristiwa oper penumpang dan tambahan *ujrah* dengan suka rela

dihukumi sah karena telah sesuai kesepakatan dan dilakukan dengan suka rela

B. Saran

Untuk menyempurnakan skripsi ini, penulis akan memberikan ide-ide (saran) yang kiranya dapat dijadikan solusi untuk permasalahan yang ada. Beberapa saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi pihak Pemerintah Daerah agar lebih tegas lagi dalam mengatur kedisiplinan dan tarif angkutan umum. Diharapkan ada peraturan yang lebih detail dan tegas agar permasalahan ini tidak terulangi lagi.
2. Bagi pihak penyedia jasa/ sopir seharusnya tidak mengambil keputusan secara sepihak terlebih keputusan tersebut dapat merugikan pihak yang lain dan hanya menguntungkan bagi sopir. Dalam mengambil keputusan harus lebih bijak dan untuk selalu mempertimbangkan kesepakatan yang telah dibuat.
3. Bagi pihak penerima jasa/ penumpang harus lebih tegas. Karena penumpang harus memperoleh manfaat sesuai dengan *Ujrah* yang telah diberikan.
4. Bagi peneliti selanjutnya agar skripsi ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian yang lebih lanjut mengenai akad *Ijārah* pada angkutan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Ahji, Muahammad Rawwas Qal. *Ensiklopedia Fiqh Umar Bin Khattab*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 1999.
- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000.
- Al-Jazairi, Abdurrahman. *Al-Fiqih 'ala Al-Madzahibul Arba'ah, Terj. Mo h. Zuhri Dkk, Jilid 4*. Semarang: Asy-Syifa', 1940.
- Al-Qardlawy, Yusuf. *Al-Fatwa Bain Al-Indlibath Wa Al-Tasayyub*. Mesir: Dar Al-Qalam, n.d.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Paramuda Advertising, 2008.
- Anam, Khairul, and A. Ahyar Aminudin. *Ushul Fiqh II*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Annisa, Ferina. "Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perkotaan Bagi Mahasiswa Di Kota Malang (Perspektif Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 Dan Maqasid Syariah)." Skripsi--UIN Maulana Malik ibrahim, Malang, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- . *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- As'ad, Aliy. *Tarjamah Fathul Mu'in 2*. Kudus: Menara Kudus, 1979.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu, Jilid V*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bangkalan 2021*, n.d.
- Basyir, Ahmad Ahar. *Ijarah Syirkah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1997.

- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, 1999.
- Djumialdji. *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Bukit Aksara, 1994.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dkk, Cut Mutiawati. *Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Jalan Raya*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Harun, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Tim Penulis Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Karim, Helmi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997.
- Lubis, Suhrawadi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Lutfiyah, Muh. Fitrah dan. *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah, hadits nomor 2434*, Lidwa Pustaka i-software- kitab Sembilan Imam
- Mandzur, Ibnu. *Lisan Al-'Arab, Juz XV*. Beirut: Dar Shadir, n.d.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: IAIN Press, 2014.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1980.
- MUI. *Pengantar Komisi Fatwa DSN MUI Dalam Hasil Munas VII Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekretariat MUI, 2005.
- Mulayana, Reski. "Implementasi Konsep Ijarah Dalam Tarif Pembayaran Angkutan Umum Pete-Pete Pada Dinas Perhubungan Kota Palopo." Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.
- Mz, Labib. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006.
- Nadzir, Mohammad. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: CV Karya Abadin Jaya,

2015.

- Nurhayati, Sri, and Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rahman, Alfalur. *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2*. Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Wakaf, 1995.
- Riadi, M. Erfan. “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif).” *Jurnal Ulumudin* Vol. VI, (2010): 472.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rozalindah. *Kompilasi Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2017.
- Rukayat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13, Terj. Kamaluddin A. Marzuki*. Bandung: Al-Ma’arif, 1997.
- . *Fiqih Sunnah, Terj. Nor Hasanuddin, Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Saedah, Lailatus. “Analisa Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 Dan 5 Terhadap Tarif Angkutan Umum (Studi Kasus Angkutan Len Di Joyoboyo Surabaya).” Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Satori, Djam’an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiono. *Metode Penelitian KUantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Syafe’i, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tazkia, Tim MES. *Bunga Rampai, Hitam Putih Ekonomi Islam*. Bandung: Gulali Edukasi Indonesia, 2021.
- Umar, Hasbi. *Nalar Fikih Kontemporer*. Jakarta: Garung Persada Press, 2007.

Warpani, Suwardjoko. *Merencanakan Sistem Perangkutan*. Bandung: ITB Press, 1990.

Zuhri, Muhammad Saifuddin. “Analisi Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Ujrah Kuli Bangunan Di Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.” Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.

Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017, n.d.

PERDA Kabupaten Bangkalan No. 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, n.d.

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bangkalan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018, II-2), n.d.

Fatwa dan PERDA

Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017, n.d.

PERDA Kabupaten Bangkalan No. 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, n.d.

Wawancara dan Observasi

Kholiq (Sopir), *Wawancara*, Bangkalan, 11 Januari 2022

Khusni (Sopir), *Wawancara*, Bangkalan, 9 Januari 2022

May (Penumpang), *Wawancara*, Bangkalan, 9 Januari 2022

Observasi, Bangkalan, 9 Januari 2022

Sakinah (Penumpang), *Wawancara*, Bangkalan, 11 Januari 2022

Samsuri (Penumpang), *Wawancara*, Bangkalan, 9 Januari 2022

Siadi (Sopir), *Wawancara*, Bangkalan, 11 Januari 2022

Iwan (Sopir), *Wawancara*, Bangkalan, 11 Januari 2022

Wardah (Penumpang), *Wawancara*, Bangkalan, 11 Januari 2022